

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Strategi dan Implementasi Berbasis Evidence Based Policy dalam Integrasi Horizontal di Industri Perunggasan

### DASAR PEMIKIRAN

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi perusahaan agar berdaya saing tinggi, konglomerasi lahir dari industri ini melalui pengembangan integrasi vertikal. Perusahaan integrator vertikal memiliki usaha pembibitan, usaha pembiakan, usaha penggemukan, dan usaha pakan di sektor hulu, serta memiliki usaha *processing* untuk produk olahan dan pemasarannya di sektor hilirnya. Dengan kepemilikan usaha yang sangat lengkap ini, kerugian di satu usaha yang terintegrasi dapat ditutupi oleh keuntungan di usaha lainnya yang juga terintegrasi.

### KAJIAN EMPIRIS

Peternak skala kecil yang bertebaran di banyak wilayah pedesaan tidak mampu bersaing di pasar domestik apalagi di pasar global. Mereka tidak beternak sendiri tetapi bermitra dengan perusahaan integrator vertikal atau dengan para pemodal. Permintaan daging ayam terus meningkat didorong oleh bertambahnya peternak baru yang bermodal tebal dan bermitra dengan para integrator tersebut. Mayoritas usaha peternak rakyat tidak hanya “miring” tetapi sudah “robok” dan harus dibangkitkan lagi melalui pembentukan integrator horizontal. Kebersamaan dan sinergi yang kondusif antara integrator vertikal dan integrator horizontal diharapkan dapat membawa kemajuan bagi industri perunggasan di Indonesia maupun di dunia.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, peternak, akademisi, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dunia perunggasan bangkit kembali. Maka harus dicari model baru dalam pengembangan industri perunggasan ke depan sehingga industri *broiler* dan *layer* dapat berkembang lebih baik. Konsep Integrator Horizontal militan,

solid dan kuat agar dapat bersanding dengan integrator vertikal.

2. Konsep Integrasi Horizontal sejalan dengan pemerintah yaitu koperasi modern. Peternak skala kecil harus berhimpun pada koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat dan efisiensi. Integrasi usaha hulu-hilir dengan keterlibatan kemitraan dalam rantai pasok, adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan *offtaker*, dan memiliki tata kelola dan manajemen profesional.
3. Melalui kelembagaan peternak yaitu koperasi guna mempermudah akses pembiayaan termasuk dari LPDB yang sejak 2020 didedikasikan untuk pembiayaan koperasi yang terbuka dan bisa diakses oleh perorangan. Namun sejak 2020 Menkop memberikan arahan kebijakan untuk memberikan pengkhususan kepada LPDB agar dapat diakses hanya oleh koperasi sehingga ada afirmasi yang diberikan dalam akses pembiayaan koperasi.
4. Berbagai pihak perlu menyadarkan peternak rakyat untuk berkoperasi yang sebenarnya sampai saat ini masih belum terwujud meskipun sebelum tahun 2000 sudah mendorong. Adanya ketergantungan kepada integrator sampai ke tingkat induk koperasi unggas namun menghadapi tantangan yang tidak mudah dimana peternak kecil adalah plasma lebih tunduk kepada inti dari menyatukan diri kepada koperasi.
5. Perlu merangkul holding BUMN pangan jadikan partner peternak rakyat dalam wadah koperasi, paling tidak jika ada suatu konsep yang lebih matang dan *visible* maka tidak akan menghancurkan integrator tetapi bersama-sama mempertahankan.
6. Pemerintah berkewajiban melindungi peternak kecil/UMKM karena bagian usaha rakyat yang harus dilindungi. Jumlah peternak UMKM ribuan dan merupakan bantalan resesi ekonomi negara. Semakin banyak peternak UMKM semakin bagus, karena semakin banyak pelaku usaha dalam negeri semakin banyak uang yang beredar dalam negeri. Jadi uang tidak lari keluar negeri.
7. Untuk melindungi usaha peternak rakyat, diperlukan Perpres tentang Perlindungan Usaha Peternak Rakyat. Guna memberi jaminan budidaya ternak unggas, pasokan saponak, stabilisasi harga, jaminan pasokan hingga membawa kesejahteraan peternak. Sehingga usaha peternak rakyat berkembang dengan baik dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.